



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 5031 /PNF/DISDIK.2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD IMANUEL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD IMANUEL : Nomor : 0013/PAUD IMANUEL/2015 Tanggal 07 Sep 2015 Tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD IMANUEL
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/10/2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUD/NI Depdiknas.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun,
 10. Akta Notaris, ALOINA SINULINGGA, SH Tentang Pendirian PAUD IMANUEL, Nomor : 12 Tanggal 13 Oktober Tahun 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PAUD IMANUEL

- PERTAMA : Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD IMANUEL
 2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SATUAN PAUD SEJENIS)
 3. Pemimpin/Penanggung Jawab : Pd. P. BATUARA
 4. Alamat : JALAN PRONA II, NO. 118 KAMPUNG BAPU
KECAMATAN PEMATANG BANDAR

KEDUA : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas

KETIGA : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

2. Menaatl ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

KELIMA : 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal 26 Oktober 2015

M. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

FARSAULAN, SINAGA, S.Pd. Msi
NIP. 196407241990031005